



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Amr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOESWATA BUDY, Umur 30 tahun, Lahir di Amurang, 06 Januari 1986 pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kawangkoan Bawah Lingkungan X Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

L A W A N :

TILAAK KARLA PINKAN, Umur 27 tahun, Lahir di Sinsingon, 26 Maret 1989 pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kawangkoan Bawah Lingkungan XI Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.AMR, tanggal 24 April 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berisi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan di Amurang pada tanggal 27 November 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan akte perkawinan Nomor: 200/CSMS/2004 yang dikeluarkan tanggal 27 November 2004 oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA SWASTO EKAJANA KOESWATA, yang lahir di Amurang pada tanggal 31 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 839/DKCS/DISP/2016, yang dikeluarkan tanggal 14 April 2016;

- ADITYA ENGLANDIO KOESWATA, yang lahir di Kawangkoan Bawah pada tanggal 15 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 300/DKCS/2012, yang dikeluarkan tanggal 27 November 2012;
- 3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulunya Rukun dan bahagia akan tetapi kebahagiaan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama oleh karena pada bulan Oktober 2014 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat oleh karena penggugat mengetahui tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga penggugat mengusir tergugat dari rumah;
- 4. Bahwa setelah tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan penggugat, ternyata Tergugat telah hidup dengan laki-laki lain sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami-istri yang wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud;
- 5. Bahwa oleh karena tidak ada harapan untuk bersatu kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan lewat Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 27 November 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 200/CSMS/2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - MULIA SWASTO EKAJANA KOESWATA, yang lahir di Amurang pada tanggal 31 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 839/DKCS/DISP/2016, yang dikeluarkan tanggal 14 April 2016;
 - ADITYA ENGLANDIO KOESWATA, yang lahir di Kawangkoan Bawah pada tanggal 15 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 300/DKCS/2012, yang dikeluarkan tanggal 27 November 2012;

Putusan No. 65/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjadi tanggung jawab dan memelihara oleh penggugat dan tergugat sampai mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Bahwa biaya perkara menurut hukum.

MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilakukan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 200/CSMS/2004, tanggal 27 November 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulia Swasto Ekajana Koeswata, Nomor 839/DKCS/DISP/2016, tanggal 14 April 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Englandio Koeswata, Nomor 300/DKCS/2012, tanggal 27 November 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang akan memberikan keterangan dipersidangan, ialah:

1. Saksi JEFFRY TAMBURIAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah perceraian antara Penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa saksi tidak sempat hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Mulia Koeswata dan yang kedua bernama Aditya Koeswata ;

- Bahwa Anak-anak penggugat dan tergugat masih bersekolah, anak yang pertama duduk dikelas 2 (dua) SMP dan anak yang kedua masih TK ;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saya sempat menegur penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat suka berselingkuh dan suka keluar malam hari;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena tergugat sudah berselingkuh laki-laki lain ;
- Bahwa Sampai sekarang tergugat masih bersama dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat sudah hidup dengan laki-laki lain;

2. Saksi ROLAND TUMBELAKA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah perceraian antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak sempat hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Mulia Koeswata dan yang kedua bernama Aditya Koeswata ;
- Bahwa Anak-anak penggugat dan tergugat masih bersekolah, anak yang pertama duduk dikelas 2 (dua) SMP dan anak yang kedua masih TK ;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun hanya mendengarnya;
- Bahwa yang saksi dengar penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat suka berselingkuh dan suka keluar malam hari;
- Bahwa tergugat saat ini tinggal di Kelurahan Kawangkoan Bawah Lingkungan XI Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;

Putusan No. 65/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena tergugat sudah berselingkuh laki-laki lain ;

- Bahwa Sampai sekarang tergugat masih bersama dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat sudah hidup dengan laki-laki lain;

3. Saksi ENGKOES KOESWATA, tidak di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidang terkait masalah perceraian antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi adalah ayah dari penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dijodohkan dan antara penggugat dan tergugat sebelum menikah sudah saling mencintai ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi sebagai orang tua merestui penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa sekitar tahun 2014 ada 3 (tiga) orang perempuan yang datang kerumah saksi dan saksi bertanya ada apa, lalu mereka mengatakan bahwa tergugat telah berselingkuh, selanjutnya saksi tanyakan kepada tergugat namun tergugat mengatakan tidak pernah selingkuh, oleh karena saksi tidak percaya, lalu saksi menyuruh tergugat untuk tinggal dengan orang tuanya dahulu lalu Tergugat pergi kerumah orang tuanya dan sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat banyak membuat ulah dalam rumah tangga dan sering keluar malam ;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 penggugat pernah menggugat tergugat dan saat persidangan saksi pernah menelusuri penyebab penggugat dan tergugat bertengkar dan saat tanyakan kepada tergugat, tergugat mengatakan tidak usah pikirkan tergugat lagi dan saat bertanya tentang hubungan tergugat dengan pria lain, tergugat mengatakan hubungan biasa-biasa saja dan akan mengundang saksi jika akan menikah, kemudian saksi mengetahui bahwa tergugat sering berhubungan dengan pria lain sampai beberapa kali;
- Bahwa Hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat sudah hidup dengan laki-laki lain;
- Bahwa Orang tua tergugat mengetahui perbuatan tergugat tersebut dan orang tua tergugat sedih dan menangis saat tahu perbuatan tergugat;

Putusan No. 65/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat selingkuh dari adik tergugat sendiri yang beritahukan langsung kepada saksi, lalu adik tergugat mengajak saksi ketempat kost tergugat dan saksi bertemu dengan pemilik kost yang mengatakan bahwa selingkuhan tergugat sering datang malam hari dan pulang pagi hari;

Atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti kembali, dan tidak akan mengajukan kesimpulan sehingga Penggugat memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang namun tidak pernah hadir dipersidangan, maka sebagai konsekwensinya putusan ini haruslah diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di desa Kawangkoan Bawah kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 27 November 2004 sesuai dengan bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama Mulia Swasto Ekajana Koeswata yang lahir di Amurang pada tanggal 31 Agustus 2005 sesuai dengan bukti surat P-2 dan yang kedua bernama Aditya Englandio Koeswata yang lahir di Desa Kawangkoan Bawah pada tanggal 15 Juni 2012 sesuai dengan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja serta berdasarkan keterangan saksi ENGKOES KOESWATA sebagai orang tua penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat saling mencintai sehingga orang tua penggugat merestui pernikahan penggugat dan tergugat, namun seiring berjalannya waktu terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan orang lain, lalu pada tahun

Putusan No. 65/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua tergugat hingga saat ini sudah tidak kembali lagi kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ENGKOES KOESWATA juga menerangkan bahwa pada tahun 2014 sempat datang 3 (tiga) orang perempuan kerumah saksi dan untuk menjelaskan bahwa tergugat telah berselingkuh, selanjutnya saksi ENGKOES KOESWATA sempat mencari tahu kepada adik tergugat lalu adik tergugat memberitahukan kepada saksi ENGKOES KOESWATA sendiri bahwa tergugat berselingkuh, lalu adik tergugat mengajak saksi ENGKOES KOESWATA ketempat kost tergugat dan bertemu dengan pemilik kost yang mengatakan bahwa selingkuhan tergugat sering datang malam hari dan pulang pagi hari ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ENGKOES KOESWATA, juga saling bersesuaian dengan keterangan saksi JEFFRY TAMBURIAN dan saksi ROLAND TUMBELAKA, yang menerangkan bahwa mereka mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat berselingkuh dan sering keluar malam hari ;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai pasal I Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Membentuk Keluarga Rumah Tangga yang Bahagia dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan pertengkaran atau cecok atau perselisihan yang berkepanjangan tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri terlebih lagi tergugat sejak tahun 2014 hingga saat ini telah meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi

Putusan No. 65/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Kepada tergugat, sehingga rumah tangga yang sedemikian tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Pasal 19 huruf B dan huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas bahwa salah satu alasan perceraian adalah bahwa antara Suami dan istri terus menerus terjadi percekocan/ pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, petitum 2 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di desa Kawangkoan Bawah kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 27 November 2004 sesuai dengan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 200/CSMS/2004, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 27 November 2004, dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mulia Swasto Ekajana Koeswata yang lahir di Amurang pada tanggal 31 Agustus 2005 sesuai dengan bukti surat P-2 dan yang kedua bernama Aditya Englandio Koeswata yang lahir di Desa Kawangkoan Bawah pada tanggal 15 Juni 2012 sesuai dengan bukti surat P-3, maka untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak tersebut, maka tetap berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga petitum 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena setiap perceraian harus di catat pada daftar yang disediakan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana ia melakukan perkawinan dan juga setiap putusan perceraian harus didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sebuah register yang telah disediakan dimana ia mengajukan perceraian, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, agar perceraian ini dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu ;

Putusan No. 65/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terjadi hal hal sebagaimana tersurat dan tersirat dalam berita acara sidang namun untuk menyingkat uraian putusan ini maka berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana poin 1 petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di desa Kawangkoan Bawah kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 27 November 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 200/CSMS/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama Mulia Swasto Ekajana Koeswata sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 839/DKCS/DISP/2016 dan Aditya Englandio Koeswata sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 300/DKCS/2012, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh kami

Putusan No. 65/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YULIUS C. HANDRATMO, S.H. sebagai Hakim Ketua, ERICK I. CHRISTOFFEL, S.H. dan DONNY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh kami Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dengan dihadiri oleh DONNY A. RUMENGAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ERICK I. CHRISTOFFEL, S.H.

YULIUS C. HANDRATMO, S.H.

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti

DONNY A. RUMENGAN, SH.

Perincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 270.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	